



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX Binti ZZZZZZ, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Perkantoran, pekerjaan pedagang Kelontongan, bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura sebagai Penggugat
m e l a w a n

XXXXX Bin YYYYYY, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Rental, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kota Jayapura sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn, tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/32/IV/2015, tanggal 29 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat, kurang lebih 2 tahun di jalan Batu Putih, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, selanjutnya Penggugat

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tinggal di rumah Kost milik Bos Tergugat selama 3 tahun di Argapura, kemudian pada tahun 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat ke Sentani untuk bekerja, hingga sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak tahun 2017 dikarenakan:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sehingga mabuk;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran;
 - d. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2018, Penggugat sering melihat Tergugat bersama wanita lain kemudian Penggugat menasehati Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan umum;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXX bin ZZZZ) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun Tergugat tidak datang dengan tanpa alasan yang sah secara hukum;

Bahwa pada persidangan tersebut hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya penasehatan tersebut, tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan dalam perkara ini tidak berhasil maka hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya, karena ketidakhadiran Tergugat pada sidang pemeriksaan perkara tersebut, sehingga hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil pokoknya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 182/32/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 29 April 2015. Bukti

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Batu Putih kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan wilayah Argapura;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan pada wilayah Aragapura, saksi sering berkunjung, namun jarang bertemu dengan Tergugat karena pekerjaannya sebagai seorang supir mobil rental;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengar cerita dari Penggugat, katanya Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saat ditegur Penggugat, malah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih setahun yang lalu, Penggugat tinggal di Sentani bersama kakaknya bernama Hj. Irma, sedangkan Tergugatnya saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggalnya, namun masih dalam wilayah Jayapura;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, katanya selama Penggugat tinggal di Sentani, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat, agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu 2 kali dengan saksi sedangkan Tergugat hanya sebatas sebagai ipar saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bosnya Tergugat di Argapura;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, karena Penggugat pernah menelpon saksi pada saat Tergugat memukul Penggugat di Terminal Entrop dan saat itu saksi bersama Penggugat sampai melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Polsek Entrop, namun dicabut kembali oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih setahun yang lalu, karena Penggugat pergi dan tinggal bersama kakaknya bernama Hj. Irma di Sentani, sementara Tergugatnya saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggalnya karena kebetulan saksi pada Agustus 2019 sudah pindah dan tinggal di Sentani;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan yang kebetulan bertetangga dengan saksi di Entrop, sebelum saksi pindah di Sentani;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, katanya selama Penggugat tinggal di Sentani, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, ketidakhadirannya Tergugat dalam perkara ini bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat dalam perkara ini yakni umah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali ada pertengkaran dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2018 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil atau jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, ternyata merupakan akta outentik dan menerangkan hubungan hukum dalam ikatan perkawinan antara Penggugat

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagaimana dalil atau posita angka (1), maka Hakim menilai bahwa bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 28 R.bg., sehingga bukti tersebut memiliki mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hakim setelah menela'ah eksistensi saksi I dalam perkara ini, ternyata merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal bersama sejak setahun yang lalu, maka Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok Penggugat sehingga memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Penggugat menerangkan keterangannya berdasarkan cerita dari Penggugat, katanya rumah tangga tidak rukun lagi, karena saat Penggugat marah dengan Tergugat yang membawa perempuan lain, Tergugat malah memukul Penggugat, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materiil pembuktian, meskipun saksi tidak terlibat langsung, namun dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas pembuktian satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), maka pengadilan perlu mempertimbangkan keterangan saksi II yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim setelah menela'ah eksistensi saksi I dalam perkara ini, ternyata merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan hanya karena Penggugat pernah menelpon saksi pada saat Tergugat memukulnya di Terminal Entrop dan Penggugat bersama saksi sampai melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek entrop, namun dicabut kembali oleh Penggugat, maka secara materil pembuktian, hakim menilai keterangan saksi tersebut meskipun saksi tidak dapat melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dapat pula diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih setahun yang lalu, maka hakim menilai keterangan saksi II tersebut relevan dengan dalil pokok Penggugat dan bersesuaian dengan saksi I Penggugat, sehingga memenuhi pula maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II yang telah dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, Hakim memiliki persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saat ditegur Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saat ditegur Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat hidup bersama keluarganya di Sentani tanpa didampingi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, hanya karena adanya gangguan pihak ketiga sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Hal mana ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih setahun maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXX Bin YYYYY**) terhadap Penggugat (**XXXXX Binti XXXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (*lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan pada **hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal dengan dibantu oleh **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 470.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 586.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Putusan No. 0098/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)